

**PENERIMAAN NEGARA BUKANPAJAK DALAM
LINGKUP PENCEGAHAN DAN PEMBERATASAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG**

Bardixcon Tamba
Universitas Indonesia
Email: bardixcon.tamba@ui.ac.id

Abstrak

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berhasil memberikan pemasukan kepada negara selain dari penerimaan pada sektor perpajakan. Kedua sektor tersebut seluruhnya termasuk dalam sumber pemasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). PNBP sebagai pungutan yang dilakukan suatu negara sebagai penerimaan dalam negeri mempunyai peranan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. PPATK memiliki kewenangan untuk memungut PNBP dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dimana PNBP tersebut diperoleh melalui tiga kegiatan yakni a) penyelenggaraan program pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme untuk tingkat lanjutan bagi Pihak Pelapor, b) penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi, dan c) denda administratif atas pelanggaran kewajiban pelaporan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan oleh Pihak Pelapor. PPATK sebagai lembaga penghasil PNBP melalui pungutan secara ketentuan dapat juga menggunakan PNBP yang dihasilkan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan empat kriteria yakni dalam rangka a) penyelenggaraan pengelolaan PNBP, b) peningkatan kualitas penyelenggaraan Pengelolaan PNBP, c) kegiatan lainnya, dan/atau d) optimalisasi PNBP. Namun demikian PPATK harus melakukan beberapa tahapan dan mekanisme untuk dapat menggunakan pungutan PNBP yang dihasilkan tersebut. Adapun tulisan ini akan mengkaji tahapan dan mekanisme yang perlu dilakukan sebelum menggunakan pungutan PNBP serta konsekuensi setelah mendapatkan persetujuan penggunaan PNBP tersebut.

Kata Kunci: PPATK, Pihak Pelapor Pencucian Uang, Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Abstract

Non-Tax State Revenue (PNBP) is one of the sources of state revenue that has succeeded in providing income to the state apart from revenue in the taxation sector. Both sectors are included in the sources of income in the State Budget. Non-Tax State Revenue as a levy imposed by a country as domestic revenue has the role of allocation, distribution and stabilization functions. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) has the authority to collect Non-Tax State Revenue with the issuance of Government Regulation Number 109 of 2021 concerning Types and Tariffs for Types of Non-Tax State Revenue Applicable to the Financial Transaction Reporting and Analysis Center, where the Non-Tax State Revenue is obtained through three activities, namely a) organizing training programs in the field of prevention and eradication of money laundering and terrorism financing crimes for advanced levels for Reporting Parties, b) use of facilities and infrastructure according to duties and functions, and c) administrative fines for violations of reporting obligations to the Financial Transaction Reporting and Analysis Center by the Reporting Party. PPATK as an institution that generates Non-Tax State Revenue through levies can also use the PNBP generated based on the Regulation of the Minister of Finance (PMK) Number 58 of 2023 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Finance Number 155/PMK.02/2021 concerning Procedures for Managing Non-Tax State Revenue with four criteria, namely in the context of a) organizing PNBP management, b) improving the quality of Non-Tax State Revenue Management, c)

other activities, and/or d) optimizing Non-Tax State Revenue. However, PPATK must carry out several stages and mechanisms in order to be able to use the Non-Tax State Revenue levies generated. This article will examine the stages and mechanisms that need to be carried out before using PNPB levies and the consequences after obtaining approval for the use of the Non-Tax State Revenue.

Keywords: Ppatk, Non-Tax State Revenue, Money Laundering Reporting Party.

PENDAHULUAN

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah sumber penerimaan negara yang berhasil memberikan pemasukan kepada negara selain dari penerimaan pada sektor perpajakan. Kedua sumber penerimaan negara tersebut seluruhnya termasuk dalam sumber pemasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal tersebut sejalan dengan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang menyebutkan bahwa seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

PNBP sebagai pungutan yang dilakukan suatu negara sebagai penerimaan dalam negeri mempunyai peranan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Pemerintah sedang berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari PNBP untuk menyelenggarakan aktivitas pemerintah serta pembangunan nasional. Seluruh Kementerian serta Lembaga Non Kementerian di Indonesia mempunyai berbagai jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, dimana salah satu Lembaga tersebut adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

PPATK memiliki kewenangan untuk memungut PNBP dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dimana PNBP tersebut diperoleh melalui tiga kegiatan yakni a) penyelenggaraan program pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme untuk tingkat lanjutan bagi Pihak Pelapor, b) penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi, dan c) denda administratif atas pelanggaran kewajiban pelaporan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan oleh Pihak Pelapor. Selain ketiga PNBP yang berlaku di PPATK tersebut, PPATK pernah juga menerima hasil penggunaan PNBP dari sektor perpajakan yang diberikan Kementerian Keuangan berdasarkan pemanfaatan Hasil Analisis (HA) dan Hasil Pemeriksaan (HP) PPATK yang berkontribusi atas penerimaan Pajak.

Kementerian atau lembaga yang dalam hal ini dimaksud adalah PPATK sebagai lembaga penghasil PNBP melalui pungutan secara ketentuan dapat juga menggunakan PNBP yang dihasilkan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan empat kriteria yakni dalam rangka a) penyelenggaraan pengelolaan PNBP, b) peningkatan kualitas penyelenggaraan Pengelolaan PNBP, c) kegiatan lainnya, dan/atau d) optimalisasi PNBP. Namun demikian PPATK harus melakukan beberapa tahapan dan mekanisme untuk dapat menggunakan pungutan PNBP yang dihasilkan tersebut. Adapun tulisan ini akan mengkaji tahapan dan mekanisme yang perlu dilakukan sebelum menggunakan pungutan PNBP serta konsekuensi setelah mendapatkan persetujuan penggunaan PNBP tersebut. Atas latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas 3 (tiga) masalah pokok yakni: 1) Bagaimana PPATK sebagai lembaga anti pencucian uang dan pendanaan terorisme memperoleh kewenangan melakukan pemungutan PNBP?, 2) Bagaimana cara PPATK sebagai suatu Kementerian atau Lembaga mengajukan permohonan izin penggunaan dana PNBP? 3) Bagaimana Tindak Lanjut PPATK jika telah mendapatkan permohonan izin penggunaan dana PNBP?

Adapun metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan melakukan analisis beberapa dokumen peraturan perundang undangan dan serta wawancara dengan beberapa narasumber yang memiliki pengetahuan dan keahlian terkait PNBP dan PPATK.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap aspek hukum normatif melalui studi doktrin, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji bagaimana PPATK sebagai lembaga pemungut PNBPN dapat menggunakan PNBPN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer, yang meliputi:

1. Undang-Undang No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
3. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
4. Peraturan turunan lainnya yang terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Selain itu, penelitian juga mengacu pada bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, jurnal akademis, dan pendapat ahli terkait tanggung jawab notaris dan keabsahan akta otentik. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik penafsiran hukum (hermeneutik hukum) untuk menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku.

Penelitian ini juga dikombinasikan dengan pelaksanaan wawancara terhadap beberapa narasumber yang memiliki pengetahuan dan keahlian terkait PNBPN dan PPATK.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) merupakan komponen vital dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai pelengkap dari sektor perpajakan. PNBPN memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi yang penting bagi pembangunan dan pembiayaan negara. PPATK menjadi salah satu lembaga yang diberi kewenangan untuk memungut PNBPN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2021, yang mencakup pelatihan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, penggunaan sarana dan prasarana, serta denda administratif.

PPATK telah melakukan pemungutan PNBPN melalui kegiatan pelatihan lanjutan kepada pihak pelapor, pemanfaatan fasilitas, serta pengenaan denda terhadap pihak yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan. Tarif-tarif dikenakan berdasarkan jenis layanan atau pelanggaran, dengan tarif pelatihan, sewa fasilitas, dan denda administratif yang telah ditetapkan secara rinci dalam regulasi. Ketentuan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 dan bertujuan untuk memastikan kontribusi PPATK terhadap penerimaan negara berjalan efektif.

Secara umum, objek PNBPN dikelompokkan menjadi enam jenis, yakni: pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya. Masing-masing objek memiliki karakteristik dan dasar hukum yang mengaturnya serta mempertimbangkan aspek keadilan, dampak sosial, dan kebijakan pemerintah dalam penetapan tarif.

Dalam konteks sumber daya alam (SDA), PNBPN diperoleh dari pemanfaatan migas maupun nonmigas seperti minerba, kehutanan, dan perikanan. Penetapan tarif atas SDA mempertimbangkan kualitas sumber daya, manfaat ekonomis, serta keberlanjutan. Di sektor pelayanan, pemerintah memungut PNBPN atas jasa administrasi dan layanan publik yang disediakan, dengan mempertimbangkan anggaran penyelenggaraan serta dampak terhadap masyarakat dan dunia usaha.

Pengelolaan kekayaan negara dipisahkan merujuk pada pengelolaan modal negara yang disertakan dalam badan usaha milik negara (BUMN) dan entitas lainnya. PNBPN dari sektor ini meliputi dividen, surplus, atau kelebihan akumulasi cadangan yang menjadi bagian pemerintah. Sementara itu, pengelolaan barang milik negara (BMN) menghasilkan PNBPN melalui penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan aset negara yang diperoleh dari APBN atau sumber sah lainnya.

PNBPN juga dihasilkan dari pengelolaan dana pemerintah yang diinvestasikan atau

ditempatkan di perbankan. Penerimaan ini termasuk remunerasi atas penempatan dana, bunga, dan jasa pengelolaan keuangan. Sementara hak negara lainnya meliputi denda administratif dan penerimaan dari hasil putusan pengadilan atau badan berwenang, serta pungutan lainnya yang diatur undang-undang.

Pengelolaan PNBPN melibatkan sejumlah tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban hingga pengawasan. Dalam tahap perencanaan, instansi pengelola PNBPN diwajibkan mengajukan rencana realistis kepada Menteri Keuangan. Rencana tersebut mencakup target penerimaan serta pagu penggunaan dana, yang akan dikaji dan disetujui berdasarkan kondisi fiskal dan prioritas anggaran nasional.

Dalam pelaksanaan, instansi pengelola bersama mitra bertanggung jawab atas pemungutan, penyetoran, dan penetapan PNBPN terutang. Seluruh dana yang diperoleh wajib disetor ke kas negara. Ketidaksesuaian dalam pelaporan, keterlambatan pembayaran, atau tidak menyetorkan dana akan dikenai sanksi administratif. Selain itu, piutang PNBPN yang belum dibayar juga dicatat dan dikelola secara ketat.

Penggunaan dana PNBPN harus diajukan secara resmi melalui surat permohonan yang disertai dokumen pendukung seperti kerangka acuan kerja dan rincian anggaran. PPATK hanya dapat menggunakan dana PNBPN jika mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan. Dana yang disetujui akan digunakan untuk penyelenggaraan pengelolaan PNBPN, peningkatan kualitas layanan, kegiatan pendukung, atau optimalisasi penerimaan.

Setelah penggunaan dana disetujui, instansi wajib menyusun pelaporan dan menyampaikan rencana tahunan berikutnya serta proyeksi tiga tahun mendatang. Pemerintah juga akan melakukan peninjauan ulang dalam waktu maksimal tiga tahun untuk mengevaluasi efektivitas dan kepatuhan terhadap penggunaan dana. Peninjauan ini mempertimbangkan berbagai aspek seperti kinerja anggaran, hasil audit BPK, hingga pengawasan internal.

Selain itu, laporan pelaksanaan PNBPN dibagi menjadi laporan semesteran dan bulanan. Laporan semesteran mencakup penggunaan, piutang, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Laporan bulanan difokuskan pada proyeksi penerimaan untuk pengelolaan kas negara. Kegiatan monitoring dilakukan oleh PPATK bersama Kementerian Keuangan secara berkala, dan hasilnya direkonsiliasi tiap triwulan.

Pengawasan PNBPN menjadi tanggung jawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Direktorat Jenderal Anggaran. Pengawasan dilakukan dalam bentuk evaluasi tematik terhadap pelaksanaan penggunaan dana PNBPN, mulai dari ketidaksesuaian prosedur, penggunaan langsung tanpa penyetoran, hingga penyerapan anggaran yang rendah. Tujuan akhirnya adalah memastikan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan PNBPN demi kepentingan negara.

Secara keseluruhan, kajian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan penggunaan PNBPN oleh PPATK memerlukan kepatuhan terhadap peraturan yang ketat dan mekanisme administratif yang kompleks. Namun, dengan penerapan sistem yang tertib dan transparan, PNBPN mampu menjadi sumber pendapatan yang signifikan dan mendukung efektivitas fungsi PPATK dalam mencegah serta memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.

KESIMPULAN

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara di luar pajak, yang memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). PPATK sebagai lembaga yang berperan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memiliki kewenangan untuk memungut PNBPN melalui beberapa mekanisme, termasuk penyelenggaraan pelatihan, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta denda administratif atas pelanggaran kewajiban pelaporan.

Pengelolaan PNBPN dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan guna memastikan transparansi dan optimalisasi penggunaan dana. Mekanisme penggunaan dana PNBPN harus melalui prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan memenuhi syarat administrasi yang ketat.

Selain itu, pemanfaatan PNBPN juga diawasi melalui berbagai instrumen seperti laporan semesteran, pengawasan internal, dan audit oleh lembaga terkait.

Dengan sistem pengelolaan yang baik, PNBPN diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan yang lebih optimal bagi negara serta mendukung efektivitas tugas PPATK dalam memberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Peraturan Lainnya

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan.

Buku

Asshiddiqie, Jimly, Perihal Undang-Undang. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Marzuki, P. M., Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.

Soekanto, S., & Mamudji, S, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Jurnal

Dea Farda Yogastawa, "Tinjauan atas Pengelolaan PNBPN Penerbitan SKCK pada Polsek Adiwerna," KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN, Banten, 2022

Dita, A. "Pengaturan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sebagai Wadah Perlindungan Hukum Keuangan Negara." Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum, vol. 1 no. 1, 2019.

Ditisrama, T. D., Sinaulan, R. L., & Ismail, I. I. "Fungsi Budgetary dan Regulatory Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) di Indonesia." Syntax Idea, vol. 4 no. , 2022

D. E. Silalahi and R. R. Ginting, "Strategi kebijakan fiskal pemerintah indonesia untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara dalam menghadapi pandemi Covid-19," Jesya (Jurnal Ekon. dan Ekon. Syariah), vol. 3, no. 2, 2020.

F. S. Putri and L. Ardini, "Optimalisasi pemanfaatan sewa barang milik negara untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak," J. Ilmu dan Ris. Akunt., vol. 9, no. 1, 2020

H. Hastuti, "Analisa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Pada Balai Taman Nasional Wakatobi," J. Ilm. Akunt. Manaj., vol. 1, no. 2, 2018

Noventri, A. C., & Septaviana, D. "Peran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Sektor Pertambangan Terhadap Peningkatan Pembangunan Dan Perekonomian Negara." Jurnal Kawruh Abiyasa, vol.3 no. 2, 2023

Mauleny, A. T. "Penguatan Kapasitas Keuangan Negara Melalui Revisi UU Pengelolaan PNBPN." Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara, vol. 2 no. 1, 2017.

Pardiman dan Muh. Ulin Nuha, Penataan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang Tertib dan Akuntabel sesuai Kaidah-Kaidah Good Governance, (Artikel DJKN: Jakarta, 2009)

P. Y. Amtiran and A. Molidya, "Pengelolaan keuangan negara," *J. Manag. Small Mediu. Enterp.*, vol. 12, no. 2, 2020

Windyatama, A., Nasution, M., & Purba, N. H.. "Analisis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser." *Jurnal Sains Dan Teknologi*, vol. 5 no.3, 2024.

Lainnya

PPATK. Sambutan Kepala PPATK.
<https://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html#:~:text=Dalam%20melaksanakan%20kewenangannya%20sebagaimana%20dimaksud,kode%20etik%20yang%20mengatur%20kerahasiaan diakses pada tanggal 25 April 2025.>